

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia semenjak lahir telah hidup dalam suatu masyarakat. Pada awalnya manusia berhubungan dengan orang tuanya, sebagai pendidik pertama dalam suatu keluarga. Meningkatnya usia seseorang maka pengetahuannya juga akan meningkat.¹ Manusia membutuhkan proses komunikasi dalam setiap kehidupannya. Proses komunikasi adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan, atau aktifitas penyampaian pesan, *noise* yang biasa saja terjadi dalam setiap tindakan komunikatif lainnya.²

Manusia berkomunikasi pada abad ini kebanyakan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Sementara total penduduk Indonesia sendiri kurang lebih sebanyak 256,2 juta orang. Hasil ini mengindikasikan kenaikan 51.8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu. Survei yang

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.1.

² *Ibid*, hlm. 99.

dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet.³

Teknologi informasi dapat merubah gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahun selalu bertambah populasi penduduknya karena angka kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi informasi telah menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya yang dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.

Teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan telah menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau data secara elektronik yang bermuatan kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dapat menimbulkan

³<https://www.google.co.id/amp/isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/amp>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2017 pukul 11:57 WIB.

permusuhan. Akibat dari perkembangan tersebut, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.⁴

Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki peraturan yang mengatur perbuatan ujaran yang bermuatan kebencian dalam suatu bentuk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.⁵

Ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual.

Tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, menyampaikan pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah tentang keagamaan, media massa, media cetak maupun elektronik, dan pamflet.⁶

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

⁵ *Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), hlm. 44.

⁶ *Ibid.* hlm. 3.

Pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat mengatur dan mencegah masyarakat yang menggunakan media sosial dengan bijak, tanpa membatasi hak masyarakat dalam memperoleh ilmu maupun menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin kebebasan bagi setiap warga Negara Indonesia dalam menyampaikan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut tentang Pasal yang berkaitan dengan penyebaran ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar tidak terjadi pengekangan hak berpendapat yang bisa melanggar hak azasi setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya dan tidak menjadi Pasal yang bisa masuk ke semua jenis perbuatan yang berhubungan dengan kehormatan.

Islam merupakan agama yang sempurna. Artinya, mencakup seluruh aspek kepentingan manusia, baik mengenai urusan dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam alQuran Surah alMaidah ayat 3, yaitu:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۳

“...Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam sebagai agama bagimu, maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S al-Maidah[5]:3)⁷

Makna dari *nash* yang tertuang dalam alQuran Surah al-Maidah ayat 3, berarti semua yang berhubungan dengan urusan dunia, baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya juga didalamnya termasuk perbuatan penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) telah tercakup dalam Islam.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* yang mengajarkan hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada didalamnya sebagai hukum dalam melaksanakan sesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama. Kemanusiaan menuntun untuk kehidupan manusia dalam berbagai aspek harus sesuai dengan syariat, hal ini bertujuan untuk melindungi harkat serta martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.⁸

⁷ Al-Qur'an dengan Tajwid Blok Warna disertai terjemahan, (Jakarta: Lautan Iestari, 2010).

⁸ Zainuddi Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.⁹ Islam mensyariatkan adanya hukuman (*uqubah*) sebagai salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Ujaran kebencian (*hate speech*) sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu, berita yang terkait dengan ujaran kebencian (*hate speech*) sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir, dan kehidupan di dalam masyarakat tentunya. Alquran Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah SWT, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ ءَسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

⁹ *Ibid*, hlm. 61.

بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kamu mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokan) lebih baik dari pada perempuan (yang mengolok-olokan), janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Hujurat [49]:11)¹⁰

Aturan Islam hanya ada untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bukan untuk kemudharatan mereka. Segala yang mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Sementara segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan atau penderitaan bagi manusia merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Manusia sebagai ummat nabi Muhammad SAW, sudah seharusnya kita meneladani semua perilaku beliau. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada manusia untuk beragama Islam secara *kaffah* dengan cara berbuat baik kepada semua makhluk. Islam tidak mengajarkan penganutnya untuk berbuat kemaksiatan dan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Karena dalam Islam perbuatan sekecil *dzarrah* (biji sawi) pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hukum Islam mengenai tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) memang belum diatur secara tegas baik dalam al-Quran

¹⁰ Al-Qur'an dengan Tajwid Blok Warna disertai terjemahan, 2010, Op.Cit.

atau Hadits, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) agar perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh ummat manusia terlebih orang yang beragama Islam. Karena dalam Islam mensyariatkan agar setiap perbuatan yang merugikan atau perbuatan kejahatan dikenakan sanksi sebagai tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan, sesuai dengan kaidah fiqh, yang berbunyi “*Setiap pelaku kejahatan maka (tanggung jawab) kejahatan kembali kepada dirinya sendiri*”).¹¹

Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) ini tengah banyak dibahas oleh sekelompok orang pada sekarang ini. Kebebasan berbicara dan berekspresi sebagai salah ciri demokrasi seolah menjadi *boomerang* di era digital ini karena pada praktiknya adanya kebebasan berbicara dan berekspresi ini menimbulkan ketidaknyamanan bahkan konflik sosial di masyarakat dengan adanya ungkapan yang mengandung emosi negatif seperti kebencian dan hinaan terlebih jika pelaku tersebut adalah orang Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.147.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*)?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di dalam Hukum Pidana Islam dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui peraturan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di dalam Hukum Pidana Islam dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam pengaturan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Hukum Pidana Islam.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam pengaturan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan hidup dalam Islam, Allah SWT mengharamkan perbuatan-perbuatan yang menyentuh kehormatan seseorang, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Bahwa perbuatan yang mencela orang lain itu adalah haram, sebagaimana firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَبِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kamu mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokan) lebih baik dari pada perempuan (yang mengolok-olokan), janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Hujurat [49]:11)¹²

Rasulullah SAW juga melarang ummatnya agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan seseorang atau orang lain, dengan menggunakan lisan, hal ini merupakan tindakan preventif buat ummat manusia khususnya umat muslim

¹² Al-Qur'an dengan Tajwid Blok Warna disertai terjemahan, 2010, Op.Cit

agar selalu menjaga lisan nya, sebagaimana terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ [رواه البخاري ومسلم]

“Dari Abu Hurairah Rhadiyahallahu ‘anhu, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka berikanlah pernyataan yang baik atau lebih baik diam” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rujukan dari kedua dalil tersebut, menunjukkan bahwa larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang menyentuh kehormatan seseorang sangat tegas, yang mana kedua redaksi dalil diatas sama-sama menggunakan bentuk larangan (*nahyu*) yang secara tegas keharamannya. Sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang menyatakan,

الأصل في النهي للتحريم

Artinya: *Hukum asal dari larangan itu adalah haram*

Pengertian dari istilah tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran) ada berbagai pengertian antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana. Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda memberikan defnisi tindak pidana suatu perbuatan yang diancam

pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.

Hukum Pidana Islam menggunakan dua istilah untuk tindak pidana yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Kata *jinayah* yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana adalah hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.¹³

Dintinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *al-rukn al-madi* atau unsur materil, dan *al-rukn al-adabi* atau unsur moral. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau *al-rukn al-madi*, maka objek utama kajian *fiqh jinayah* meliputi tiga bagian pokok, yaitu:¹⁴

1. *Jarimah Qishahs* yang terdiri atas:

- a. *Jarimah Pembunuhan*;

¹³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan syariat Islam dalam konteks modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 132.

¹⁴ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 3.

- b. *Jarimah* Penganiayaan.
2. *Jarimah Hudud* yang terdiri atas:
- a. *Jarimah* zina;
 - b. *Jarimah qadzaf* (menuduh wanita muslim baik-baik berbuat zina);
 - c. *Jarimah syurb al-khamr* (meminum-minuman keras);
 - d. *Jarimah al-baghyu* (pemberontakan);
 - e. *Jarimah riddah* (murtad);
 - f. *Jarimah al-sariqah* (pencurian);
 - g. *Jarimah hirabah* (perampokan);
3. *Jarimah ta'zir*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Alquran atau hadits. Maka teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.¹⁵

Hukuman-hukuman yang tidak ditentukan batasannya oleh syara' dinamakan sebagai *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah menjatuhkan hukuman atau siksa yang tidak ditentukan kadarnya oleh syara'. Dan *ta'zir* ini wajib dilakukan terhadap si pelaku kejahatan yang tidak dinashkan hukumnya oleh syara'. Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan suatu kejahatan atau meninggalkan suatu kewajiban yang tidak dinashkan oleh syara', diserahkan kepada penguasa dan *ulil amri* disetiap masa dan tempat. Dan keadaan itu berbeda-

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4.

beda menurut perbedaan kejahatan-kejahatan yang dialakukannya dan mengingat pula keadaan si pelaku sendiri.¹⁶

Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *ta'zir* ialah sanksi yang berkaitan dengan badan, sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dan sanksi yang berkaitan dengan harta. Adapun sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan dibagi kepada dua yaitu, hukuman mati dan hukuman cambuk. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua jenis yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Sedangkan hukuman yang berkaitan dengan harta dapat berupa menghancurkan, mengubahnya, dan memilikinya.¹⁷

Hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasi kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Maka, hakikat atau tujuan awal pemberlakuan *syari'at* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok (*maqashid as-syar'iyah*) dapat diwujudkan dan dipelihara.¹⁸

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, hirarki perundangan di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 84.

¹⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op.Cit.* hlm.147-160.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 6.

Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya. Berdasarkan hirarki tertib hukum tersebut, maka pengaturan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menanggapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Dengan demikian masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Perbuatan penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bunyi Pasal nya sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA)”.

Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang

bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu sensitif. Dengan demikian, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.¹⁹

Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk dilarangnya penyebarluasan konten yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok atas dasar SARA yang menggunakan media internet. Pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (2), yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Berbicara tentang efektif atau tidaknya suatu Pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (*law enforcement*). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud masih relatif, hal ini dikarenakan bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain untuk sulit diukur parameter efektivitasnya. Oleh karena itu dari masing-masing pengaturan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di dalam Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sama-sama memiliki tujuan untuk menciptakan

¹⁹ m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial-, Diakses pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 , Pukul 21:44 WIB.

kemaslahatan di masyarakat. Dengan adanya sanksi diharapkan dapat mencegah dan menegakkan keadilan di masyarakat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan cara yang dilakukan dengan menelaah dan mengintrepretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (hate speech) dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Jenis Informasi

Jenis Informasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat *kualitatif*, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data untuk penelitian ini diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah.

3. Sumber Informasi

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian yang bersifat kualitatif terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Al-Hadits;
- 3) Kaidah-Kaidah Fiqhiyah;
- 4) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 5) Undang-Undang Dasar 1945;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik;
- 7) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015
- 8) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum yang bersifat primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Informasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir

5. Analisis Informasi

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat dijelaskan kepada orang lain. (Bogdan & Biklen, 1982).